



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN
2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN
UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (4),
Pasal 35 ayat (6), Pasal 37 ayat (2), Pasal 43 ayat (2), Pasal
45 ayat (3) dan Pasal 50 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 4
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman,
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum
dan Perlindungan Masyarakat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan ((Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5398);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKASA	ASISTEN I	SEKDA
1	1	1	1

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENYAKSI	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4);
14. Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 120) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
5. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

6. Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggaranya sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenang baik bagi masyarakat, bangsa dan negara.
7. Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan daerah provinsi dan peraturan kepala daerah.
8. Gangguan Ketenteraman Masyarakat yang selanjutnya disebut Gangguan Ketenteraman adalah kondisi setiap individu yang tidak nyaman karena tidak terpenuhinya kebutuhan dasar.
9. Gangguan Ketertiban Umum yang selanjutnya disebut Gangguan Ketertiban adalah semua kondisi yang tidak teratur disebabkan oleh perilaku tidak taat kepada hukum, norma, serta kesepakatan umum sehingga mengakibatkan terganggunya kepentingan umum.
10. Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum serta membantu upaya pertahanan negara.
11. Deteksi Dini adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh personil Satpol PP baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mendapatkan informasi melalui pengawasan, pengamatan, pencarian, dan pengumpulan bahan keterangan tentang suatu persoalan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sehingga apabila persoalan tersebut muncul di permukaan sudah diketahui terlebih dahulu.
12. Cegah Dini adalah segala usaha pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh personel Satpol PP baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mencegah permasalahan tersebut muncul di permukaan dan mencegah jangan sampai mempengaruhi sistem yang sudah ada.
13. Pembinaan adalah proses, cara, usaha, tindakan, dan kegiatan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kepatuhan warga masyarakat, aparatur atau badan hukum terhadap peraturan daerah dan/atau peraturan gubernur demi terwujudnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
14. Pengawasan adalah tindakan teknis dan administratif yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dalam penegakkan peraturan daerah.
15. Penyuluhan adalah penyampaian informasi dengan maksud mempengaruhi atau memperbaiki perilaku sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	ASISTEN I	SEKDA
h	h	h	

16. Penindakan adalah suatu proses yang meliputi pemanggilan, pemeriksaan dan penyelesaian.
17. Penertiban adalah suatu cara atau proses dan tindakan untuk menertibkan dalam rangka penegakan peraturan daerah dan/atau peraturan gubernur.
18. Pencegahan adalah tindakan mencegah secara dini terjadinya pelanggaran peraturan daerah dan peraturan pelaksanaanya serta gangguan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
19. Patroli adalah kegiatan sebagai usaha mencegah terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan dan melakukan tindakan preventif atas situasi dan/atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan nyata.
20. Pengawasan adalah penjagaan keselamatan terhadap para pejabat/orang-orang penting (*Very Important Person/VIP*) yang merupakan sebagian tugas melekat Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
21. Pengamanan adalah segala usaha atau kegiatan/operasi yang dilakukan oleh Satpol PP dalam melindungi, menjaga, dan memelihara terhadap personil, materil, aset dan dokumen agar aman dan kondusif.
22. Non Yustisial adalah tindakan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum berupa peringatan dan/atau penghentian sementara kegiatan yang melanggar peraturan daerah dan peraturan gubernur.
23. Unjuk rasa adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif dimuka umum yang berkaitan dengan peraturan daerah, peraturan gubernur, kebijakan Pemerintah dan kebijakan lainnya yang terkait dengan Pemerintah Daerah.
24. Kerusuhan massa adalah suatu situasi kacau, rusuh dan kekacauan, yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok massa berupa tindakan anarki yang membahayakan keselamatan jiwa, harta dan benda seperti tindakan kekerasan, pengrusakan fasilitas umum, aset daerah dan rumah ibadah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Penegakan peraturan daerah adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh Pol PP yang bersifat preemtif, preventif, dan represif guna meningkatkan ketaatan masyarakat.
26. Tindakan penertiban non yustisial adalah tindakan yang dilakukan oleh Pol PP dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada dengan cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan.
27. Pembebanan biaya paksaan penegakan hukum adalah sanksi tambahan dalam bentuk pembebanan biaya kepada pelanggar peraturan daerah diluar ketentuan yang diatur dalam ketentuan pidana.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERKARBA	ASISTEN I	SEKDA
			

28. Paksaan pemerintah adalah sanksi administratif berupa tindakan nyata untuk menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan dalam keadaan semula.
29. Surat Tanda Bukti Pelanggaran yang selanjutnya disingkat STBP adalah surat yang diberikan kepada orang dan/atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketertiban umum yang berisikan Identitas pelanggar, ketentuan pasal yang dilanggar, besarnya biaya denda administrasi, tindakan-tindakan yang harus dilakukan pelanggar, batas waktu pemenuhan sanksi, konsekuensi apabila sanksi tidak dipenuhi.

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman teknis bagi Pemerintah Daerah melalui Satpol PP dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturannya Peraturan Gubernur ini adalah :

- memberikan landasan yuridis terhadap kebijakan daerah dalam menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di daerah;
- memelihara dan menciptakan rasa aman, tenteram dan tertib serta mewujudkan upaya perlindungan bagi masyarakat di daerah; dan
- membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini adalah :

- penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- deteksi dini dan cegah dini;
- pembinaan dan penyuluhan;
- patroli;
- pengamanan;
- pengawasan;
- penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- penertiban;
- penerapan sanksi administratif dan/atau pembebanan biaya paksaan penegakan hukum;
- pembinaan dan pengawasan;
- pelaporan;
- pemberian insentif; dan
- pembiayaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 5

- Gubernur berwenang dan bertanggungjawab untuk mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di daerah.
- Wewenang dan tanggungjawab Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - menyelenggarakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; dan/atau

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

- b. melakukan penanganan gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada lintas daerah kabupaten/kota.
- (3) Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dengan cara:
 - a. melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran;
 - b. menindak warga masyarakat, aparatur dan badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - c. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran;
 - d. melakukan tindakan pencegahan terhadap gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - e. memberikan perlindungan kepada masyarakat, pengamanan terhadap fasilitas umum dan sosial, kantor-kantor dan aset milik pemerintah daerah; dan
 - f. pemantauan kegiatan penanganan gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Pasal 6

- (1) Penanganan gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dilaksanakan berdasarkan:
 - a. lokasinya lintas kabupaten/kota;
 - b. penggunaanya lintas kabupaten/kota;
 - c. manfaat atau dampak negatifnya lintas kabupaten/kota; dan/atau
 - d. penggunaan sumberdayanya lebih efisien jika dilakukan oleh daerah.
- (2) Penanganan gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pelaksanaan ketenteraman yang dilakukan oleh Satpol PP, meliputi:

- a. mewujudkan kondisi tertentu dari suatu kegiatan dalam kehidupan bermasyarakat yang telah memenuhi norma moral dan etika;
- b. menyelenggarakan dimana keadaan pemerintah daerah bersama-sama masyarakat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur;
- c. melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat, aparatur atau badan hukum untuk berkewajiban menjaga ketenteraman masing-masing dengan cara mematuhi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; dan
- d. pelaksanaan ketenteraman harus berpedoman kepada Standar Operasional Prosedur Satpol PP dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Perlindungan masyarakat dilakukan dalam bentuk:

- a. memberikan perlindungan terhadap masyarakat dengan memelihara keamanan dan menciptakan rasa nyaman, tenteram dan damai serta terlindunginya hak masyarakat;
- b. membantu melakukan upaya penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil resiko sosial dan/atau kegiatan sosial kemasyarakatan;
- c. membantu melakukan evakuasi terhadap warga masyarakat dari wilayah/lokasi terjadinya bencana dan/atau gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban; dan/atau

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKASA	ASISTEN I	SEKDA
1	1	1	

- d. membantu melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan/atau rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan/atau gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban.

Pasal 9

- (1) Perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Satpol PP dengan membentuk Satgas Linmas berdasarkan kewenangannya.
- (2) Perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai tahapan dan tata cara pada Standar Operasional Prosedur Satpol PP dan/atau Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan ketertiban umum dilakukan melalui tahapan:
- a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Tahapan pelaksanaan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
- a. deteksi dan cegah dini;
 - b. pembinaan dan penyuluhan;
 - c. patroli;
 - d. pengamanan;
 - e. pengawalan;
 - f. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa; dan
 - g. penertiban.

BAB III

DETEKSI DINI DAN CEGAH DINI

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 11

Perencanaan deteksi dini dan cegah dini dilaksanakan Satpol PP melalui rapat internal terkait gangguan ketenteraman dan ketertiban umum untuk menentukan:

- a. personil;
- b. peralatan; dan/atau
- c. metode penanganan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan deteksi dini, Satpol PP melaksanakan pengamatan, pencarian, dan pengumpulan informasi awal terkait dugaan adanya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.
- (2) Pengamatan, pencarian, dan pengumpulan informasi awal terkait dugaan adanya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. survey lapangan; dan
 - b. penyiapan administrasi.
- (3) Penyiapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. surat perintah tugas;
 - b. dokumen pendukung; dan/atau
 - c. dokumen lainnya.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	ASISTEN I	SEKDA
			

- (4) Dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c paling sedikit berupa:
- a. formulir; dan/atau
 - b. berita acara.

Pasal 13

Hasil kegiatan deteksi dini dapat berupa keterangan bahwa:

- a. gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berpotensi menimbulkan konflik dan dampak di masyarakat; atau
- b. gangguan ketenteraman dan ketertiban umum tidak berpotensi menimbulkan konflik.

Pasal 14

- (1) Dalam hal gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berpotensi menimbulkan konflik dan dampak di masyarakat, Satpol PP menindaklanjuti dengan cegah dini.
- (2) Cegah dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pengawasan; dan
 - b. mediasi.

Pasal 15

Dalam hal gangguan ketenteraman dan ketertiban umum tidak berpotensi menimbulkan konflik dan dampak di masyarakat, kewenangan pengawasan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah teknis terkait.

Pasal 16

Satpol PP dan/atau Perangkat Daerah teknis terkait dapat melakukan kegiatan cegah dini sewaktu-waktu tanpa didahului deteksi dini.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENYULUHAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 17

- (1) Satpol PP melaksanakan pembinaan kepada:
 - a. orang perorangan;
 - b. kelompok masyarakat; dan/atau
 - c. badan usaha.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Pasal 18

Pembinaan oleh Satpol PP dilaksanakan melalui:

- a. pemanggilan resmi;
- b. surat teguran; dan/atau
- c. wawancara.

Pasal 19

- (1) Pemanggilan resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilakukan dalam hal:
 - a. ditemukan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - b. ada laporan masyarakat; dan/atau
 - c. tindak lanjut deteksi dini.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKASA	ASISTEN I	SEKDA
1	1	1	

- (2) Pemanggilan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
- a. mendapatkan klarifikasi dari pihak terkait atau para pihak; dan
 - b. menjelaskan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a ditemukan adanya pelanggaran gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, pihak terkait atau para pihak yang dipanggil membuat surat pernyataan.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
- a. pernyataan telah memahami ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. kesanggupan untuk menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b diberikan dalam hal:

- a. ditemukan pelanggaran gangguan ketenteraman dan ketertiban umum; dan/atau
- b. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilanggar.

Pasal 22

Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilakukan pada saat pengawasan langsung di lapangan.

Bagian Kedua
Penyuluhan

Pasal 23

- (1) Satpol PP melaksanakan penyuluhan kepada:
- a. orang perorangan;
 - b. kelompok masyarakat; dan/atau
 - c. badan usaha.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan Penyuluhan, Satpol PP dilengkapi dengan sarana prasarana pendukung.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. bahan presentasi;
 - b. alat presentasi; dan/atau
 - c. kendaraan operasional.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

BAB V
PATROLI

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 25

Perencanaan Patroli untuk menetapkan sasaran, waktu, objek, tempat, bentuk patroli, dan administrasi pelaksanaan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 26

- (1) Patroli dilakukan oleh Satpol PP dan dapat melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi terkait.
- (2) Patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan, dan melakukan tindakan preventif atas situasi dan/atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Pasal 27

- (1) Patroli dilakukan secara:
 - a. pengawasan; dan
 - b. khusus.
- (2) Patroli pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara rutin berdasarkan ketugasan Satpol PP.
- (3) Patroli khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan insidentil sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 28

- (1) Satpol PP membentuk Regu Patroli.
- (2) Regu Patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Komandan Regu.
- (3) Komandan Regu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat paling rendah oleh Pejabat Fungsional minimal golongan III.a.

BAB VI
PENGAMANAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 29

Perencanaan Pengamanan dilakukan dengan menetapkan sasaran, obyek, waktu pelaksanaan, tempat, bentuk dan metode pelaksanaan serta administrasi pelaksanaan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 30

- Pengamanan dilakukan oleh Satpol PP yang terdiri atas:
- a. pengamanan wajib; dan
 - b. pengamanan berdasarkan permohonan perangkat daerah.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKASA	ASISTEN I	SEKDA
1	1	1	

Pasal 31

- (1) Pengamanan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dilakukan terhadap:
 - a. aset daerah; dan
 - b. pejabat daerah;
- (2) Aset daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. kantor gubernur;
 - b. rumah dinas gubernur, wakil gubernur dan sekretaris daerah; dan/atau
 - c. kantor perangkat daerah.
- (3) Pejabat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. gubernur;
 - b. wakil gubernur; dan/atau
 - c. sekretaris daerah
- (4) Pengamanan terhadap pejabat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada:
 - a. rumah dinas;
 - b. kantor;
 - c. lokasi yang dikunjungi; dan/atau
 - d. upacara dan acara penting yang dihadiri.

BAB VII PENGAWALAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 32

Perencanaan Pengawalan dilakukan dengan menetapkan sasaran, objek, waktu pelaksanaan, tempat, bentuk dan metode pelaksanaan, serta administrasi pelaksanaan.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 33

Satpol PP melaksanakan Pengawalan dengan cara:

- a. berjalan kaki; dan
- b. mengendarai kendaraan bermotor.

Pasal 34

Pengawalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilaksanakan terhadap Gubernur dan/atau Wakil Gubernur.

BAB VIII PENANGANAN UNJUK RASA DAN KERUSUHAN MASSA

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 35

Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa dilakukan dengan menetapkan sasaran, objek, waktu pelaksanaan, tempat, bentuk dan metode pelaksanaan, serta administrasi pelaksanaan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	ASISTEN I	SEKDA
1	1	1	

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 36

Penanganan unjuk rasa dilaksanakan oleh Satpol PP dengan:

- a. survey lapangan;
- b. komunikasi dengan perangkat daerah terkait, tentara nasional indonesia, dan/atau kepolisian negara republik indonesia;
- c. penyiapan personil Satpol PP;
- d. pengamanan aset daerah;
- e. negosiasi dengan pengunjuk rasa; dan/atau
- f. upaya penyelesaian aksi unjuk rasa.

Pasal 37

Dalam hal terjadi kerusuhan massa, Satpol PP melakukan:

- a. pengamanan aset daerah;
- b. komunikasi dengan perangkat daerah terkait, tentara nasional indonesia, dan/atau kepolisian negara republik indonesia untuk menyiapkan bantuan personil Satpol PP; dan
- c. membantu mengendalikan massa.

BAB IX
PENERTIBAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 38

Perencanaan penertiban dilaksanakan dengan menetapkan:

- a. sasaran dan objek;
- b. waktu pelaksanaan;
- c. tempat;
- d. bentuk dan metode penertiban;
- e. persiapan administrasi pelaksanaan; dan
- f. sarana prasarana pendukung.

Pasal 39

Sasaran dan objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a meliputi:

- a. tertib tata ruang;
- b. tertib jalan;
- c. tertib sungai;
- d. tertib kelautan dan perikanan;
- e. tertib lingkungan;
- f. tertib energi dan sumberdaya mineral;
- g. tertib kehutanan;
- h. tertib sosial;
- i. tertib pendidikan;
- j. tertib perizinan;
- k. tertib barang milik daerah;
- l. tertib bangunan;
- m. tertib pajak daerah dan retribusi daerah;
- n. tertib kesehatan;
- o. tertib tempat hiburan dan keramaian; dan
- p. tertib keadaan bencana.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 harus mempunyai landasan hukum, tidak melanggar Hak Azasi Manusia dan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Satpol PP dan/atau Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Setiap Perangkat Daerah wajib melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pengendalian sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.
- (3) Hasil pengawasan, pembinaan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa teguran tertulis.
- (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penertiban oleh Satpol PP.

Pasal 41

Penertiban oleh Satpol PP dapat dilakukan berdasarkan:

- a. teguran tertulis;
- b. pengaduan masyarakat; dan/atau
- c. kegiatan rutin.

BAB X

PENERAPAN SANKSI ADMINISTATIF DAN/ATAU
PEMBEBANAN BIAYA PAKSAAN PENEGAKAN HUKUM

Bagian Kesatu
Peringatan Lisan dan Tertulis

Pasal 42

- (1) Sanksi peringatan lisan dan tertulis dikenakan kepada warga masyarakat, aparatur dan badan hukum yang melanggar ketentuan tertib tata ruang, tertib jalan, tertib sungai, tertib kelautan dan perikanan, tertib lingkungan, tertib energi sumberdaya mineral, tertib kehutanan, tertib sosial, tertib pendidikan, tertib perizinan, tertib barang milik daerah, tertib bangunan, tertib pajak daerah dan retribusi daerah, tertib kesehatan, tertib tempat hiburan dan keramaian dan tertib keadaan bencana.
- (2) Pelaksanaan sanksi administrasi kepada warga masyarakat, aparatur dan badan hukum yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terlebih dahulu dengan peringatan lisan, peringatan tertulis I, II dan III.
- (3) Tindakan yang dilakukan pada saat pelaksanaan peringatan tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah:
 - a. penindakan terhadap para pelanggar peraturan daerah dan peraturan gubernur, terlebih dahulu menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan.
 - b. apabila tidak melaksanakan dan atau mengingkari syarat pernyataannya, maka akan diberikan:
 - 1) surat teguran pertama, dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterbitkan;
 - 2) surat teguran kedua, dengan tenggang waktu 5 (lima) hari terhitung sejak diterbitkan;
 - 3) surat teguran ketiga, dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak diterbitkan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKAREA	ASISTEN I	SEKDA
			

- (4) Setiap orang atau badan yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) maka dilanjutkan dengan sanksi berupa:
- a. penghentian sementara dari kegiatan;
 - b. penghentian tetap kegiatan;
 - c. pencabutan sementara izin;
 - d. pencabutan tetap izin;
 - e. penyitaan benda dan/atau kendaraan;
 - f. penutupan atau pembongkaran; dan/atau
 - g. penyegelan.
- (5) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikan dengan jenis pelanggaran dan kondisi pelanggaran.

Bagian Kedua
Penghentian Sementara Dari Kegiatan

Pasal 43

- (1) Penghentian sementara dari kegiatan dapat dikenakan kepada warga masyarakat, aparatur dan badan hukum yang melanggar ketentuan tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf a.
- (2) Penghentian sementara dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila upaya lain telah dilaksanakan sebelumnya, tetapi pelanggar masih tidak mengindahkan.
- (3) Kepala Satpol PP memberikan rekomendasi kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi untuk dilakukan menghentikan sementara dari kegiatan atas pelanggaran yang dilakukan.
- (4) Atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Perangkat Daerah memproses penghentian sementara dari kegiatan.

Pasal 44

Penghentian sementara dari kegiatan dicabut, apabila telah dipenuhi kewajiban pelaksanaan sanksi administrasi.

Bagian Ketiga
Penghentian Tetap Dari Kegiatan

Pasal 45

- (1) Penghentian tetap dari kegiatan dapat dikenakan kepada warga masyarakat, aparatur dan badan hukum yang melanggar ketentuan tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf b.
- (2) Penghentian tetap dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila penghentian sementara telah dilaksanakan sebelumnya, tetapi pelanggar masih tidak mengindahkan.
- (3) Kepala Satpol PP memberikan rekomendasi kepada Gubernur untuk dilakukan penghentian tetap dari kegiatan atas pelanggaran yang dilakukan.
- (4) Atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah yang membidangi wajib memproses penghentian tetap dari kegiatan.

Bagian Keempat
Pencabutan Sementara Izin

Pasal 46

- (1) Pencabutan sementara izin dapat dikenakan kepada warga masyarakat, aparatur dan badan usaha yang melanggar ketentuan tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf c.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKASA	ASISTEN I	SEKDA
1	1	1	

- (2) Pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila upaya lain telah dilaksanakan sebelumnya, tetapi pelanggar masih tidak mengindahkan.
- (3) Kepala Satpol PP memberikan rekomendasi kepada Gubernur untuk dilakukan pencabutan sementara izin atas pelanggaran yang dilakukan.
- (4) Atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi wajib memproses pencabutan sementara izin.

Pasal 47

Pencabutan sementara izin dicabut, apabila telah dipenuhi kewajiban pelaksanaan sanksi administrasi.

Bagian Kelima Pencabutan Izin Tetap

Pasal 48

- (1) Pencabutan tetap izin dapat dikenakan kepada warga masyarakat, aparatur dan badan usaha yang melanggar ketentuan tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf d.
- (2) Pencabutan tetap izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila upaya pencabutan sementara izin telah dilaksanakan sebelumnya, tetapi pelanggar masih tidak mengindahkan.
- (3) Kepala Satpol PP memberikan rekomendasi kepada Gubernur untuk dilakukan pencabutan tetap izin atas pelanggaran yang dilakukan.
- (4) Atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur memproses pencabutan tetap izin.

Bagian Keenam Penyitaan Benda Dan/Atau Kendaraan

Pasal 49

- (1) Penyitaan benda dan/atau kendaraan dapat dikenakan kepada warga masyarakat, aparatur dan badan usaha yang melanggar ketentuan tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf e.
- (2) Penyitaan benda dan/atau kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP apabila upaya peringatan tertulis telah dilaksanakan sebelumnya, tetapi pelanggar masih tidak mengindahkan.
- (3) Benda dan/atau kendaraan yang disita terkait pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila tidak dipenuhi kewajiban pelaksanaan sanksi administrasi, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya pelanggaran, maka barang dan/atau kendaraan tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah yang akan dilelang atau dimusnahkan.
- (4) Benda yang disita terkait pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jika sifatnya basah atau mudah rusak, busuk, dan hancur, apabila tidak dipenuhi kewajiban pelaksanaan sanksi administrasi paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam, maka akan dimusnahkan.
- (5) Penyitaan benda dan/atau kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), dibuat dalam berita acara dalam rangkap 3 (tiga) yang terdiri dari 1 (satu) rangkap diberikan kepada pelanggar, 1 (satu) rangkap disimpan/disampaikan kepada PPNS atau Kepala Bidang yang membidangi Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP, 1 (satu) rangkap sebagai arsip yang disimpan di Satpol PP.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKASA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

- (6) Benda dan/atau kendaraan yang disita terkait pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diambil oleh yang bersangkutan, apabila telah melaksanakan kewajiban pelaksanaan sanksi administrasi dengan membawa tanda bukti pembayaran STBP dan Berita Acara Penyitaan.
- (7) Benda dan/atau kendaraan yang disita terkait pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diambil oleh perwakilan, apabila telah melaksanakan kewajiban pelaksanaan sanksi administrasi dengan membawa tanda bukti pembayaran STBP dan Surat Kuasa.

Bagian Ketujuh
Penutupan Atau Pembongkaran
Pasal 50

- (1) Penutupan atau pembongkaran dapat dikenakan kepada warga masyarakat, aparatur dan badan usaha yang melanggar ketentuan tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf f.
- (2) Penutupan atau pembongkaran dapat dilakukan apabila upaya peringatan tertulis telah dilaksanakan sebelumnya, tetapi pelanggar masih tidak mengindahkan.
- (3) Penutupan atau pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah terlebih dahulu disampaikan Surat Perintah Penutupan atau Pembongkaran yang sudah ditandatangani oleh PPNS atau Kepala Satpol PP kepada pemilik bangunan gedung atau pihak yang dapat mewakili paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Surat Perintah Penutupan atau Pembongkaran ditandatangani.
- (4) Dalam hal pemilik bangunan gedung dan/atau pihak yang dapat mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak bersedia menerima atau tidak ada di tempat, maka Surat Perintah Penutupan atau Pembongkaran dapat disampaikan melalui Ketua RT/Ketua RW/Lurah/Kepala Desa/Camat setempat.
- (5) Pihak yang dapat mewakili pemilik bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat berupa pegawai, pekerja pelaksana dan/atau petugas keamanan yang berada di lokasi bangunan.

Pasal 51

- (1) Pemilik bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) harus melaksanakan pembongkaran sendiri dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) hari kalender sejak Surat Perintah Penutupan atau Pembongkaran diterima.
- (2) Surat Perintah Penutupan atau Pembongkaran yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi batal dengan sendirinya apabila:
 - a. bangunan yang melanggar telah dibongkar; dan/atau
 - b. apabila telah dipenuhi kewajiban pelaksanaan sanksi administrasi.

Pasal 52

- (1) Dalam hal pemilik bangunan gedung tidak melaksanakan pembongkaran sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), maka dapat dilakukan bongkar paksa.
- (2) Bongkar paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Pelaksanaan bongkar paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan surat tugas dan berita acara.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKASA	ASISTEN I	SEKDA
			

Bagian Kedelapan
Tata Cara Penyegehan

Pasal 53

- (1) Penyegehan dapat dikenakan kepada warga masyarakat, aparatur dan badan hukum yang melanggar ketentuan tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf g.
- (2) Penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. penyampaian surat segel;
 - b. pemasangan papan segel; dan/atau
 - c. penutupan lokasi.
- (3) Surat segel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditandatangani oleh Kepala Satpol PP.
- (4) Surat segel yang sudah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selanjutnya disampaikan oleh Kepala Satpol PP kepada warga masyarakat, aparatur dan badan hukum atau pihak yang dapat mewakili paling lama 5 (lima) hari kerja setelah surat segel ditandatangani.
- (5) Dalam hal warga masyarakat, aparatur dan badan hukum atau pihak yang dapat mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bersedia menerima atau tidak ada di tempat, maka surat segel dapat disampaikan melalui Ketua RT/Ketua RW/Lurah/Kepala Desa/Camat setempat.
- (6) Pihak yang dapat mewakili orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa pegawai, pekerja pelaksana dan/atau petugas keamanan.
- (7) Pemasangan papan segel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, menggunakan papan segel yang memuat dasar dan informasi penyegehan.
- (8) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat menggunakan:
 - a. gembok;
 - b. rantai;
 - c. pengelasan; dan/atau
 - d. pita pembatas.

Bagian Kesembilan
Paksaan Pemerintahan

Pasal 54

- (1) Paksaan Pemerintahan diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dengan terlebih dahulu diberikan teguran tertulis.
- (2) Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dijatuhkan tanpa didahului dengan teguran tertulis apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
 - a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
 - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi.
- (4) Penerapan sanksi Paksaan Pemerintahan dilaksanakan oleh Satpol PP bersama-sama dengan Perangkat Daerah yang membidangi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENRAKARBA	ASISTEN I	SEKDA

Bagian Kesepuluh
Pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum
Pasal 55

- (1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum.
- (2) Pengecualian dari pembebanan biaya paksaan penegakan hukum diberikan terhadap pelanggaran tertib pendidikan dan tertib pajak daerah dan retribusi daerah dan dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dikenakan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27, dikenakan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan operasional penegakan hukum sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan berupa penahanan untuk sementara waktu kartu tanda penduduk atau kartu identitas lainnya.
- (4) Pelanggar yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), dapat memperoleh kembali haknya setelah membayar biaya paksaan penegakan hukum dan melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.
- (5) Pelaksanaan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tindakan hukum diluar peradilan.

Pasal 56

- (1) Biaya paksaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dibayarkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 X 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak ditetapkan.
- (2) Apabila pembayaran tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat diproses melalui tindakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh
Prosedur Administrasi Pengenaan Sanksi Administrasi dan/atau
Pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum

Pasal 57

- (1) Orang atau badan yang tertangkap tangan dan/atau diketahui langsung melakukan pelanggaran oleh PPNS dan/atau Petugas Satpol PP, diberikan STBP yang berisikan:
 - a. identitas pelanggar;
 - b. ketentuan pasal yang dilanggar;
 - c. besarnya biaya denda administrasi;
 - d. tindakan-tindakan yang harus dilakukan pelanggar;
 - e. batas waktu pemenuhan sanksi; dan
 - f. konsekuensi apabila sanksi tidak dipenuhi.
- (2) Selain menerbitkan STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS dan/atau Satpol PP dapat melakukan:
 - a. penahanan sementara kartu tanda penduduk atau kartu identitas lainnya;
 - b. penahanan dan/atau pemusnahan barang yang terkait dengan pelanggaran dengan membuat berita acara;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKASA	ASISTEN I	SEKDA
			

- c. pemasangan stiker/papan pengumuman sebagai pelanggar; dan/atau
- d. pengumuman di media massa dan media elektronik.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk menjamin pemenuhan sanksi oleh pelanggar.
- (4) PPNS dan/atau Satpol PP yang telah memberikan STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam wajib menyampaikan laporan beserta berkas pelanggaran dan penyerahan barang bukti kepada Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP.
- (5) PPNS dan/atau Satpol PP dapat menahan dan/atau mengamankan barang milik pelanggar sebagai jaminan untuk pelaksanaan sanksi administrasi yang nilainya di atas sanksi administrasi.
- (6) Barang yang ditahan dan/atau diamankan terkait pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diambil yang bersangkutan, apabila telah melaksanakan kewajiban membayar denda administrasi dengan membawa STBP dan tanda bukti pembayaran STBP.
- (7) Pengambilan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat mewakili kepada orang lain dengan membawa STBP dan tanda bukti pembayaran STBP.
- (8) Format STBP dan tanda bukti pembayaran STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (7), tercantum dalam Lampiran VI dan VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 58

- (1) STBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang terdiri dari 1 (satu) rangkap diberikan kepada pelanggar, 1 (satu) rangkap disimpan/disampaikan kepada PPNS atau Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP, 1 (satu) rangkap sebagai arsip yang disimpan di Satpol PP.
- (2) Setiap pelanggar yang diberikan STBP wajib dicatat dalam buku register pelanggaran di Satpol PP.

Bagian Kesebelas

Sifat dan Fungsi Penegakan Sanksi Administrasi dan/atau Pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum

Pasal 59

- (1) Penegakan sanksi administrasi dan/atau pembebanan biaya paksaan penegakan hukum dilakukan berupa tindakan yang bersifat preventif dan represif non yustisial dalam pelaksanaan Peraturan Daerah.
- (2) Sifat preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penghentian pelanggaran;
 - b. tindakan memperkecil resiko;
 - c. menghentikan gangguan/bahaya dan kerugian;
 - d. upaya mempersempit/melokalisasi dampak;
 - e. tindakan tertentu secara cepat, tepat dan terkoordinasi untuk mencegah dan mengatasi dampak dari penyelenggaraan serta upaya penanggulangan; dan
 - f. meminimalisasi kerugian masyarakat.
- (3) Sifat represif non yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengenaan sanksi berupa:
 - a. tindakan hukum yang memberikan pembebanan kewajiban dan tanggung jawab hukum;
 - b. pembayaran sejumlah uang tertentu sebagai biaya penegakan/pelaksanaan peraturan daerah;
 - c. kewajiban melakukan perbuatan tertentu; dan
 - d. memulihkan pada keadaan fungsi semula sebagai akibat dari adanya pelanggaran hukum.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

Pasal 60

- (1) Sanksi administrasi dikenakan kepada setiap orang yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah.
- (2) Pembuktian terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. hasil pengawasan;
 - b. upaya pembinaan tidak memberikan pengaruh terhadap tingkat kepatuhan;
 - c. tidak dilakukannya kewajiban sebagaimana yang diperintahkan oleh Peraturan Daerah; dan atau
 - d. tertangkap tangan.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 61

- (1) Gubernur berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satpol PP.

BAB XII

PELAPORAN

Pasal 62

- (1) Satpol PP membuat laporan setelah melaksanakan kegiatan yang meliputi :
 - a. pembinaan dan penyuluhan;
 - b. patroli;
 - c. pengamanan;
 - d. pengawalan;
 - e. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa; dan
 - f. penertiban.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap kali selesai melakukan kegiatan dan disertai dengan dokumen pendukung.
- (3) Format laporan pembinaan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I.
- (4) Format laporan patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II.
- (5) Format laporan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran III.
- (6) Format laporan pengawalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran IV.
- (7) Format laporan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran V.
- (8) Format laporan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

BAB XIII
PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 63

- (1) Dalam rangka menunjang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif.
- (2) Pemberian Insentif diberikan kepada anggota Satpol PP setiap kali melaksanakan Penugasan yang dilaksanakan pada hari dan waktu yang bersamaan.
- (3) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berdasarkan pertimbangan obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Perhitungan pemberian insentif berdasarkan pelaksanaan perintah tugas kedinasan yang disahkan oleh Kepala Satpol PP.

BAB XIV
PEMBIAYAAN

Pasal 65

Pembiayaan yang dikeluarkan dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada :

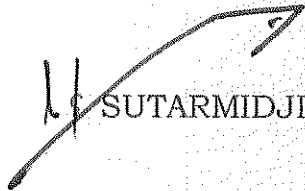
- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

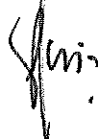
Pasal 66

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 23 Mei 2022
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,


SUTARMIDJI

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 23 Mei 2022
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



HARISSON

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 20

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4
TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN
UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

FORMAT LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN PENYULUHAN

I. PENDAHULUAN

1. Dasar
2. MAKSUD DAN TUJUAN
 - a. Maksud
 - b. Tujuan

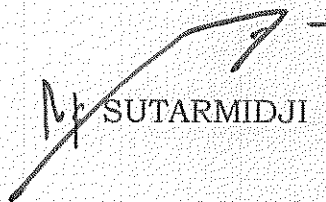
II. PELAKSANAAN

1. Waktu dan Tempat
2. Personil
3. Kegiatan

III. HASIL YANG DICAPAI

IV. PENUTUP

/GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, /


/ SUTARMIDJI

LAMPIRAN V

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4
TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN
UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

FORMAT LAPORAN HASIL PELAKSANAAN
PENANGANAN UNJUK RASA DAN KERUSUHAN MASSA

I. PENDAHULUAN

1. Dasar
2. Maksud dan Tujuan
 - a. Maksud
 - b. Tujuan

II. PELAKSANAAN

1. Waktu dan Tempat
2. Personil
3. Kegiatan

III. HASIL YANG DICAPAI

IV. PENUTUP

✓ GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, ✓

✓
SUTARMIDJI

LAMPIRAN VI
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4
TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN
UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

FORMAT LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PENERTIBAN

I. PENDAHULUAN

1. Dasar
2. Maksud dan Tujuan
 - a. Maksud
 - b. Tujuan

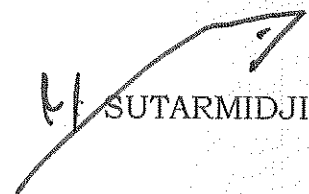
II. PELAKSANAAN

1. Waktu dan Tempat
2. Sasaran Yang Ingin Dicapai
3. Personil
4. Kendala / Hambatan

III. HASIL YANG DICAPAI

IV. PENUTUP

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,


SUTARMIDJI

LAMPIRAN VII
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4
TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN
UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

FORMAT BLANKO SURAT TANDA BUKTI PELANGGARAN (STBP)

KOP SURAT SATPOL PP

SURAT TANDA BUKTI PELANGGARAN (STBP)

No / /POL.PP/.....

Pada hari ini tanggal..... bulan..... tahun
sekitar pukul..... WIB, saya yang bertanda tanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Tempat/Tgl Lahir :
Alamat :
Pekerjaan :

Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Barat, melakukan pemeriksaan terhadap seseorang atau
badan dengan data sebagai berikut :

Nama / Nama Badan :
No. Identitas :
Tempat/Tgl/Lahir :
Alamat :
Pekerjaan :
Jabatan :
Tempat Kejadian Pelanggaran :

Setelah kami melakukan pemeriksaan dilapangan ternyata saudara/badan
tersebut di atas melakukan kegiatan

Yang melanggar ketentuan :
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan
Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Berkenaan dengan hal tersebut agar saudara :

1. Membayar denda administrasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021
Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban
Umum dan Perlindungan Masyarakat sebesar Rp.....
2. Apabila dalam 2 x 24 jam tidak memenuhi pembeban biaya pelaksanaan
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan
Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, sebesar
point 1 di atas maka saudara akan diproses dalam Pelanggaran Tindak
Pidana Ringan (TIPIRING) di Pengadilan Negeri Pontianak pada waktu
yang ditentukan.

Demikian agar menjadi maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya,
atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

.....,

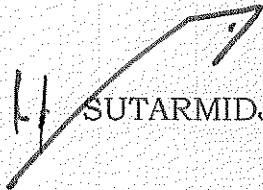
Pelanggar,

PPNS/Petugas Satpol PP

(.....)

(.....)

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, //

 SUTARMIDJI

LAMPIRAN VIII
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4
TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN
UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

FORMAT BLANKO TANDA TERIMA PEMBAYARAN
KOP SURAT SATPOL PP

Sudah terima dari :
Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Alamat :
Pekerjaan :
Jabatan :
Tempat Kejadian :
Pelanggaran :
No. STBP :
Denda Administrasi pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat, Pasal
Besaran Denda : Rp.
Terbilang : (.....)

.....,

Pelanggar,

(.....)

PPNS/Petugas Satpol PP

(.....)

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

SUTARMIDJI

B. LAPORAN MUTASI PENGAMANAN / PIKET JAGA

HARI :
TANGGAL :
PUKUL :

NO	NAMA PETUGAS

Pada hari ini Tanggal Pukul WIB, telah menerima tugas dan tanggung jawab pengamanan/piket jaga selama jam dalam keadaan dengan keterangan sebagai berikut :

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI	KETERANGAN

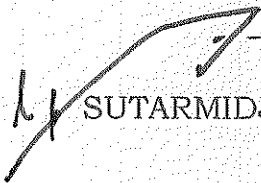
NO	JAM	KEJADIAN

Pontianak,

Petugas Jaga,

.....

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

 SUTARMIDJI

LAMPIRAN II

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN
KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PATROLI

NO	NAMA PETUGAS	RUTE / SASARAN PATROLI	WAKTU		HASIL PELAKSANAAN	KETERANGAN
			BERANGKAT	KEMBALI		
1	2	3	4	5	6	7

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

SUTARMIDJI

LAMPIRAN III

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN
KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

A. FORMAT LAPORAN PENGAMAMANAN PEJABAT PENTING

NO	NAMA PETUGAS	PEJABAT	ACARA	HASIL PELAKSANAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6

W. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,


SUTARMIDJI

IMPERIAL IV

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS PENGAWALAN

[illegible]

4 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, //

~~1-1~~ SUTARMIDJI